



PUTUSAN

Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 05 April 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 02 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dahulu beralamat di Kabupaten Indramayu, namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 25 Agustus 2000, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **589/87/VIII/2000** tanggal 25 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat orang tua Termohon yang beralamat di Blok I RT/RW 001/002 Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) **Wahyu Setiawan Bin Cakra**, lahir di Indramayu, 30 Maret 2002;
 - 2) **Anufah Myliya Binti Cakra**, lahir di Indramayu, 16 Mei 2010 ;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak **Agustus 2006** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Masalah Ekonomi yakni Termohon kurang menerima dan kurang mensyukuri nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon. Akibatnya Termohon sering marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon tidak patuh dan tidak mentaati nasihat dan ajakan kebaikan Pemohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon hanya bekerja

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Buruh Harian Lepas yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan/pendapatan yang tetap serta menentu;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Januari** tahun **2023**, Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah bermain cinta dan menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki idaman lain. Pemohon mengetahui hal tersebut ketika Pemohon membuka ponsel Termohon dan pada aplikasi Facebook Termohon, Pemohon mendapati bahwa Termohon sering berkirim pesan mesra dengan laki-laki tersebut dan Pemohon mengetahui hal tersebut dari orang lain yang memberitahu Pemohon dan ketika Pemohon mengklarifikasi kepada Termohon, Termohonpun mengakui bahwa hal tersebut adalah benar adanya sehingga Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon. Akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon namun Pemohon maupun keluarga Termohon tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan Pemohon pun memutuskan untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok II RT/RW 001/004 Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri baik secara lahir maupun batin sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 7 bulan lamanya;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil dan dikuatkan dengan **Surat Keterangan Ghoib** dari **Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur** Nomor: **140/887/Ds** yang menerangkan bahwa Termohon telah meninggalkan Desa setempat dengan tidak diketahui Keberadaannya dengan pasti dan Jelas;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM



dan Rahmah sulit diwujudkan sehingga mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM tertanggal 05 September 2024 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212210504810006 atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 589/87/VIII/2000, atas nama: PEMOHON dan TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kandanghaur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Agustus 2000 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi bermeterai cukup Surat Keterangan Ghaib, atas nama: Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. ..., setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai sebagai Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat orang tua Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2006, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2023 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama (rumah orang tua Termohon), tanpa sepengetahuan Pemohon maupun keluarga Termohon, setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. ..., setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai sebagai Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2006, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama (rumah orang tua Termohon), tanpa sepengetahuan Pemohon maupun keluarga Termohon, setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini,, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM, tertanggal 05 September 2024 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ أَحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 589/87/VIII/2000, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) sejak tanggal 25 Agustus 2000, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama TERMOHON adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah sejak bulan Agustus 2006, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Akibatnya antara

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama (rumah orang tua Termohon), tanpa sepengetahuan Pemohon maupun keluarga Termohon, setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini; hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah saksi I (...) sebagai Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2006, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Januari 2023 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah orang tua Termohon), tanpa sepengetahuan Pemohon maupun keluarga Termohon, setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini; hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (...) sebagai Pemohon menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2006, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Januari 2023 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama (rumah orang tua Termohon), tanpa sepengetahuan Pemohon maupun keluarga Termohon, setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini; hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Agustus 2000;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sejak bulan Agustus 2006 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Sejak bulan Januari 2023 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama (rumah orang tua Termohon), tanpa sepengetahuan Pemohon maupun keluarga Termohon, setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini; Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Pemohon yang menyebabkan rumah tangganya dengan Termohon telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga; maka secara materiil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu, gugatan Pemohon sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Termohon (**PEMOHON**) terhadap Pemohon (**TERMOHON**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah oleh Drs. Sartino, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunaeah, M.H. dan Drs. Aftabudin Shofari, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Purnama Sari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Sartino, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Drs. Aftabudin Shofari

Panitera Pengganti,

Purnama Sari, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	175.000,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	220.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5830/Pdt.G/2024/PA.IM